



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 021 / DPMPSTP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 21 September 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : LAILA HAYANTI, S.Pd.I
2. Tempat Tanggal Lahir : Tamayang, 16 Mei 1986
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Sungai Kali Rt. 03 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " MELATI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/426/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020
3. NPSN : 69910317
4. Tgl/Tahun Berdiri : 02 November 2009
5. Alamat Lembaga : Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No. 58 Tanggal 14 Desember 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/426/PAUD-DIKMAS/DISIK/2020, Rekomendasi Camat Barambai Nomor : 421.1/120/BRB/2020 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **04 MEI 2020** sampai dengan **04 MEI 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MELATI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 22 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



YAYASAN PKK TAMAN KANAK-KANAK MELATI

Jl. Patih Bardan RT, 02 RW.01 Desa sungai kali Kec.barambai Kab.Barito Kuala

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PKK TK MELATI

Nomor: 001/TK-ML/2009

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN PKK TK "MELATI" DESA SUNGAI KALI

- Membaca : Surat permohonan yang bersangkutan pada tanggal 02 Nopember 2009 untuk pendirian TK "Melati" Desa Sungai Kali.
- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, memberikan layanan pendidikan pada anak usia dini maka dianggap perlu untuk mendirikan TK Melati, sebagai mana permohonan tersebut di atas.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pada tanggal 02 Nopember 2009 didirikan taman kanak-kanak Melati di Desa Sungai Kali kecamatan barambai Kabupaten Barito Kuala. Demikian surat ini dibuat agar di pergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Kali
Pada tanggal : 02 Nopember 2009
Ketua Yayasan PKK TK MELATI

